



## **BUPATI POLEWALI MANDAR**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

### **PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu membentuk Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 18);

14.Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 609 Tahun 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri dari :

**1. Pendapatan**

a. Pendapatan Asli Daerah . . . . .	Rp.	<b>26.475.188.154,49</b>
b. Dana Perimbangan/Transfer. . . . .	Rp.	<b>669.120.682.353,00</b>
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah . . . . .	Rp.	<b><u>4.855.893.124.00</u></b>
<b>Jumlah Pendapatan . . . . .</b>	<b>Rp.</b>	<b>700.451.763.631,49</b>

**2. Belanja**

1. Belanja Pegawai . . . . .	Rp.	<b>440.562.965.634.00</b>
2. Belanja Barang dan Jasa . . . . .	Rp.	<b>120.449.203.811,97</b>
3. Belanja Bunga . . . . .	Rp.	<b>232.324.870.00</b>
4. Belanja Subsidi . . . . .	Rp.	<b>00,00</b>
5. Belanja Hibah . . . . .	Rp.	<b>3.682.950.000.00</b>

6. Belanja Bantuan Sosial .....	Rp.	<b>2.000.000.00</b>
7. Belanja Bagi Hasil/Transfer .....	Rp.	<b>253.500.000.00</b>
8. Belanja Bantuan Keuangan .....	Rp.	<b>18.559.328.492,00</b>
9. Belanja tidak Terduga .....	Rp.	<b>00,00</b>
10. Belanja Modal .....	Rp.	<b>124.357.769.815,99</b>
<b>Jumlah Belanja dan Transfer .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>708.100.042.623,96</b>
<b>Surplus/(Defisit).....</b>	<b>Rp.</b>	<b>(7.648.278.992.47)</b>

### **3. Pembiayaan**

a. Penerimaan	Rp.	<b>10.622.500.824,46</b>
b. Pengeluaran	Rp.	<b>2.586.240.645.00</b>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	<b>8.036.260.179,46</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>387.981.186,99</b>

#### Pasal 2

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
pada tanggal 05 September 2013

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Polewali Mandar  
pada tanggal 05 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ISMAIL, AM.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 27**